

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu :

- 1) Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid di sekolah secara yuridis merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana. Kasus kekerasan seperti pemukulan, penghinaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid, secara yuridis bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan guru terhadap murid di sekolah diantaranya adalah membina serta memberikan pelatihan terhadap para guru tentang cara mengajar yang baik. Pelatihan yang dimaksud adalah penataran agar guru dapat melaksanakan proses pengajaran dengan pendekatan yang lebih efektif agar maksud dari tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya pelatihan terhadap para guru, diharapkan kasus kekerasan guru terhadap murid di sekolah dapat dicegah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Maraknya kasus kekerasan guru terhadap murid, diperlukan penerapan peraturan yang tegas, agar kasus seperti ini tidak terus menerus terjadi. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih khusus lagi, untuk menanggulangi kasus kekerasan guru terhadap murid di sekolah. Dengan adanya peraturan yang lebih baik, diharapkan dapat lebih mencegah terjadinya kasus kekerasan guru di sekolah.
- 2) Sekolah terus mengembangkan dan membekali guru baik dengan wawasan pengetahuan, kesempatan untuk punya pengalaman baru, kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka. Guru juga membutuhkan aktualisasi diri, tidak hanya dalam bentuk materi, status, dan sebagainya. Guru juga senang jika diberi kesempatan untuk menuangkan aspirasi, kreativitas dan mencoba mengembangkan metode pengajaran yang menarik tanpa keluar dari prinsip dan nilai-nilai pendidikan. Selain itu, sekolah juga bisa memberikan pendidikan psikologi pada para guru untuk memahami perkembangan anak serta dinamika kejiwaan secara umum. Dengan pendekatan psikologi, diharapkan guru dapat menemukan cara yang lebih efektif dan sehat untuk menghadapi anak didik. Sekolah yang ramah bagi murid merupakan sekolah yang berbasis pada hak asasi, kondisi belajar

mengajar yang efektif dan berfokus pada murid, dan memfokuskan pada lingkungan yang ramah pada murid.



Daftar Pustaka

Buku:

Distia, Nining, dan Muhamad Jailani, 2010, *Analisis Situasi Anak untuk Isu-isu Tertentu*, SAMIN, Yogyakarta

Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta

Ridwan Halim, 1985, *Tindak Pidana Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Website:

Anwariansyah, 2009, *7 Prinsip Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Diakses dari

<http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=14997>

Dian Fitriawaty, 2013, *Kekerasan Guru di Sekolah*. Diakses dari

<http://www.psikologmalang.com/2013/03/memahami-kekerasan-definisi-kekerasan.html>,

Fauziah, 2013, *Peran guru dalam pembelajaran*. Diakses dari

<http://fauziahspiritukh.blogspot.com/p/peran-guru-dalam-pembelajaran.html>.

Nuraini Dyah, 2010, *Kekerasan Terhadap Anak*. Diakses dari

<http://meetdoctor.com/article/kekerasan-terhadap-anak#>